



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 168 /Pdt.G/2012/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara **“CERAI GUGAT”** antara :-----

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**; -----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persi -

dangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dibawah Register Nomor : 168/Pdt.G/2012/PA.GS., tanggal 14 Maret 2012 telah mengajukan gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :
-----1. Bahwa pada tanggal 12 April 1996 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;-----

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjodohan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, dan pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak ;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 5 bulan kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Kampung Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

- ANAK 1, Umur 14 tahun;-----

- ANAK 2, Umur 5 tahun;-----

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2006 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab nya Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas bekerja ;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2011 disebabkan Tergugat setiap dinasehati oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat justru marah – marah bahkan sampai memukul bagian tubuh Penggugat, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagai alamat tersebut diatas karena Penggugat diusir dan diancam akan dibunuh oleh Tergugat, sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah



tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;-----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berke tetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan /dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat -----

Subsida ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak



ternyata pula ketidak hadirannya dipersidangan disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat tentang akibat dari perceraian dan kiranya agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan ada perbaikan nama Tergugat;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap membenarkan serta mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Penggugat Nomor : 180216670580004, tanggal 26- 4 -2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah (P.1) ; -----
- 2 Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/218/IV/1996, tanggal 16 -- 2012 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah(P.2) ; -----



Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah di cap di Kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama ; -----

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksi sebagai berikut : -----

1 **SAKSI I** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat karena saksi orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang dilaksanakan di rumah saksi ;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjudohan dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigshot taklik talak :-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri sampai dengan pisah; -----
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak masing masing bernama;----- SAKSI I, umur 14 tahun-----
- SAKSI II, umur 5 tahun ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,



namun kapan mulai terjadi cekcok saksi kurang

tahu :-----

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan Tergugat memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat pada tahun 2010 yang lalu :-----
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar perjodohan dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, karena Tergugat malas bekerja :----
- Bahwa terakhir terjadi pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2011 yang disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tanggung jawab Tergugat tentang ekonomi keluarga lalu Tergugat marah marah pada Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak bulan Maret tahun 2011 Penggugat pulang kerumah saksi karena diusir oleh Tergugat ;-----
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan kembali bersatu lagi serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat :-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Penggugat sendirilah yang bekerja dan dibantu oleh saksi :-----
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;-----



2 SAKSI I, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya bertetangga Penggugat yang jarak rumahnya lebih kurang 100 meter ;-----
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 1 Mei 1996, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat :-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka , Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak :-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan pisah; -----
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak, berumur 14 tahun, dan umur lebih kurang 5 tahun ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai dan harmonis namun sejak maret 2011 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan:-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar laporan dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar,



dan menurut Penggugat bertengkar hanya bertengkar mulut saja :-----

- Bahwa terakhir terjadi pertengkar dan perselisihan saksi kurang tahu dan penyebabnya saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak Maret 2011, yang menurut laporan dari Penggugat bahwa Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat ;-----
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat pernah Tergugat satu kali mengajak Penggugat tapi Penggugat tidak mau lagi ;-----
- Bahwa selama pisah tidak ada nafkah dari Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat , Penggugat sendirilah yang bekerja dan dibantu oleh orang tuanya :-----
- Bahwa pihak keluarga dan saksi serta Pamong Desa sudah sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;-----

3.SAKSI III, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokok nya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , Penggugat ;-----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat karena saksi paman dari Penggugat yang jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 800 meter ;-----

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang meniaah tahunnya saksi lupa dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----



- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing berumur 14 tahun dan Satria, umur 5 tahun, anak yang tua ikut Tergugat dan yang nomor 2 ikut bersama Penggugat ;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu mulai ada masalah, sering terjadi pertengkaran menurut cerita Penggugat kepada saksi, dan setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu melapor kepada saksi ;-----

- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, karena Tergugat milih milih kerja akhirnya tidak dapat pekerjaan dan tidak bekerja ;-----

- Bahwa akhirnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sendiri yang bekerja dan dibantu oleh orang tuanya ;-----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, yang menurut cerita Penggugat sudah hampir 1 tahun Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena takut dengan Tergugat ;-----

- Bahwa sebelum Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat membakar pakaian Penggugat ;----

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

- Bahwa anak yang adapada Tergugat sering diantar oleh Tergugat un



tuk menemui Penggugat, untuk kumpul keluarga ;-----

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah 3 kali berusaha mendamai
kan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat
tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak
dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap
mengakui, serta membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat menyatakan cukup
bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai
dengan Tergugat serta mohon putusan ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Tergugat tidak hadir, maka upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap
mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasehati pihak Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada pendiriannya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini sesuai dengan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/218/Iv/1996, tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar , Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan demikian ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang, maka patutlah Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 Rbg. Perkara ini dapat diputus dengan Verstek, hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 berbunyi, yang artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian) ;

Menimbang bahwa dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 105 berbunyi yang artinya ;”Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi tidak mengindahkan/memenuhinya maka ia tergolong dholim dan gugurlah haknya”;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini dilakukan sesuai dengan pasal 65 dan 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan serta telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, diakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan saat pernikahan dahulu atas dasar perjodohan dan Tergugat mudah emosi serta tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga karena Tergugat malas kerja, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi akan tercapai ;-----

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lamanya ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak ada kecocokan lagi ditambah lagi selama



pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan memperdulikan Penggugat dengan dibuktikan tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan dan memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi yang artinya :”Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada isterinya” ;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut:-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana



telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Pengugat dengan Verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Bain Sughero Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (*Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 30 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI JIDAN, Sebagai Hakim Ketua, KHAIRUNNISA, SHI, MA dan ABDUL HALIM MS, Lc.M.Ec masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYA'YANSYAH, S.Ag Sebagai
Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

Dto
Drs. JONI JIDAN.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

Dto
KHAIRUNNISA, SHI, MA.

HAKIM

Dto
ABDUL HALIM MS,Lc.M.Ec

PANITERA SIDANG,
Dto

SYA'YANSYAH,S.Ag

PERINCIAN BIAYA:

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 ATK	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan	: Rp 340.000,-
4 Redaksi	: Rp 5.000,-
5 Meterai	: Rp 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 431.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
O L E H

PANITERA PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

ITNA FAUZA QADRIYAH, SH.MH